



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN BABAKANCIKAO**

Jln Alternatif - Cikopak No. 11 Tlp. (0264) 218224 E-mail : [uptd.babakancikao@pww.go.id](mailto:uptd.babakancikao@pww.go.id) Kode Pos 41151

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 421.2/ 008-Dikdas/2018**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN BABAKANCIKAO**  
**KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BABAKANCIKAO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar salah satunya dipengaruhi oleh kualitas profesionalisme Tenaga Pendidik, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Lainnya  
b. Bahwa untuk kepentingan proses Kegiatan Belajar Mengajar di perlukan Ijin Operasional Belajar  
c. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Babakancikao agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 Tentang Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana identitas Sekolah Dasar sebagai berikut :
- |                 |   |
|-----------------|---|
| Nama Sekolah    | : SDN 2 MUYAMEKAR   |
| Jenis layanan   | : Pendidikan Sekolah Dasar  |
| Status          | : Negeri  |
| Tahun Pendirian | : 1976  |
| NSS             | : 101022001056  |
| NPSN            | : 20217737  |
| Alamat Sekolah  | : Jalan Alternatif Cikopak Rt 07/02, Desa Mulyamekar<br>Kecamatan Babakancikao, Kab. Purwakarta |
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.  
Ketiga : Dalam melaksanakan Tugasnya agar berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 08 Januari 2018

Kepala UPTD Pendidikan  
Kecamatan Babakancikao



ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd  
NIP; 19631214 198410 1 001

Tambahan disampaikan kepada :  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta ( Sebagai laporan )



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN BABAKANCIKAO**

Jln. Alternatif - Cikopak No. 11 Tlp. (0264) 218224 E-mail : [uptd.babakancikao@gmail.com](mailto:uptd.babakancikao@gmail.com) Kode Pos 41151

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 421.2/ 008-Dikdas/2018**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN BABAKANCIKAO**  
**KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BABAKANCIKAO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar salah satunya dipengaruhi oleh kualitas profesionalisme Tenaga Pendidik, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Lainnya
- b. Bahwa untuk kepentingan proses Kegiatan Belajar Mengajar di perlukan Ijin Operasional Belajar
- c. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Babakancikao agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 Tentang Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana identitas Sekolah Dasar sebagai berikut :

Nama Sekolah : SDN 2 MULYAMEKAR  
Jenis layanan : Pendidikan Sekolah Dasar  
Status : Negeri  
Tahun Pendirian : 1976  
NSS : 101022001056  
NPSN : 20217737  
Alamat Sekolah : Jalan Alternatif Cikopak Rt 07/02, Desa Mulyamekar  
Kecamatan Babakancikao, Kab. Purwakarta

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan Tugasnya agar berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 08 Januari 2018



Kepala UPTD Pendidikan  
Kecamatan Babakancikao

ENDANG ZAENAL ARIPIN, M.Pd  
NIP. 19631214 198410 1 001

Tembusan disampaikan kepada :  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta ( Sebagai laporan )